

Meningkatkan Profesionalisme dan Etika Kerja Perangkat Nagari dan Kader Melalui Pemahaman Kode Etik

Anisalsa Derian Hassanal¹, Muhammad Zaki², Nadila Aviska³, Najwa Khairunnisa⁴, Putri Salsabila⁵, Renda Putri⁶, Revita Maharani⁷, Sopia Susanti⁸, Yulia Ningsih, S.A.P., M.AP⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} S1 Administrasi Publik/Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

*)Corresponding author, putrirenda6@gmail.com

Revisi 26/08/2025;
Diterima 28/08/2025;
Publish 31/08/2025

Kata kunci:
Profesionalisme, Etika
Kerja, Kode Etik

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan etika kerja perangkat nagari dan kader agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian materi di kantor wali nagari Sungai Cubadak. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta mengenai prinsip-prinsip dasar kode etik, seperti integritas, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Peserta juga mulai menyadari peran penting mereka sebagai agen perubahan di lingkungan pemerintahan nagari. Dengan kegiatan ini, diharapkan profesionalisme dan etika kerja semakin meningkat, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author (s)

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Etika profesi adalah seperangkat norma dan prinsip yang menjadi pedoman bagi para profesional dalam melaksanakan tugasnya agar bertanggung jawab dan berintegritas, (Sutrisno, 2017). Kode etik ASN merupakan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap Aparatur Sipil Negara sebagai wujud nyata dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya secara profesional dan berintegritas. (BKN, 2018)

Etika profesi dan kode etik ASN berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah serta memastikan ASN Bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan profesionalisme. (Wijaya, 2020)

Perangkat desa dan kader desa telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melayani masyarakat. Namun, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat agar lebih kuat lagi, perangkat desa dan kader desa perlu meningkatkan pemahaman dan penerapan etika profesi dan kode etik ASN. Dengan demikian, sosialisasi etika profesi dan kode etik ASN dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan perangkat desa dan kader desa dalam menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nagari Sungai Cubadak

Solusi dan Target

1. Solusi yang Ditawarkan

Untuk meningkatkan profesionalisme dan etika kerja perangkat nagari dan kader, diperlukan beberapa solusi strategis yang terarah dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi secara berkala mengenai etika profesi dan kode etik ASN, yang disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan perangkat nagari serta kader.

Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk kesadaran dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai integritas, tanggung jawab, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Selain itu, pengembangan materi pelatihan yang relevan dan aplikatif juga sangat penting. Materi pelatihan perlu dirancang agar tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencakup studi kasus dan contoh praktis yang sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh para peserta.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi kode etik tersebut, dibutuhkan pula sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau penerapan nilai-nilai etika dalam perilaku kerja sehari-hari, serta memberikan umpan balik yang konstruktif guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan integritas di tingkat nagari.

2. Rencana Target Capaian Luaran

- a. Meningkatkan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran perangkat desa dan kader desa tentang pentingnya etika profesi dan kode etik ASN.
- b. Meningkatkan Kepatuhan: Meningkatkan kepatuhan perangkat desa dan kader desa terhadap kode etik ASN.

- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa melalui penerapan etika profesi dan kode etik ASN.
- d. Meningkatkan Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas perangkat desa dan kader desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

METODE PELAKSANAAN

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

1. Tempat pelaksanaan : Kantor Wali Nagari Sungai Cubadak, Kec.Baso, Kab.Agam, Prov.Sumbar
2. Waktu : Jumat, 9 Mei 2025

Khalayak Sasaran

Objek kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kepada kader dan perangkat desa melakukan sosialisasi, penyampaian materi di Kantor Wali Nagari Sungai Cubadak, Kec.Baso, Kab.Agam, Prov.Sumbar.

Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan disusun agar materi tersampaikan secara Efektif dan partisipatif. Adapun metode yang digunakan, antara lain:

- a. Presentasi Interaktif: Pemateri menyampaikan materi dengan bantuan slide dan visual pendukung, diselingi tanya jawab agar peserta aktif.
- b. Studi Kasus atau Simulasi: Memberikan skenario nyata yang relevan dengan tema untuk dianalisis bersama.
- c. Sesi Interaktif & Bermakna: Tidak hanya mendengar, peserta akan diajak untuk aktif berpikir, berdiskusi, dan berekspresi.

Metode Evaluasi

Evaluasi yang pengabdian dilakukan adalah dengan memantau secara langsung pengabdian yang diselenggarakan. Baik itu dengan memberikan materi apakah kader telah profesional dalam melakukan pekerjaannya dan telah sesuai dengan kode etik ASN dan apakah mereka telah menjalankan tugas mereka dengan lebih baik pasca-pengabdian yang dilakukan. Dengan pendekatan evaluasi ini, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di

Nagari Sungai Cubadak dapat diukur secara objektif dan dapat dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan untuk memastikan keberhasilan program di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini diberi nama “Meningkatkan Profesionalisme dan Etika Kerja Perangkat Nagari dan Kader melalui Pemahaman Kode Etik”. Adapun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas perangkat nagari dan kader dalam menjalankan peran kepemimpinan yang partisipatif, inklusif, dan kolaboratif, serta mendukung pembangunan nagari yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memahami pentingnya penerapan kode etik dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Etika kerja yang baik tidak hanya menjaga integritas individu, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang sehat dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Sedarmayanti, 2017)

Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah “Meningkatkan Profesionalisme dan Etika Kerja Perangkat Nagari dan Kader melalui Pemahaman Kode Etik”. Tema ini dipilih untuk menekankan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai etis sangat penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya. Kode etik menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan perilaku koruptif (Agustino, 2008).

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta mengenai prinsip-prinsip dasar kode etik, seperti integritas, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Peserta juga mulai menyadari peran penting mereka sebagai agen perubahan di lingkungan pemerintahan nagari.

Kegiatan ini juga memberikan ruang diskusi interaktif antara akademisi dan praktisi, yang dapat mendorong terciptanya kolaborasi dalam pengembangan tata kelola nagari yang lebih terbuka dan partisipatif.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema “Meningkatkan Profesionalisme dan Etika Kerja Perangkat Nagari dan Kader melalui Pemahaman Kode Etik” di Nagari Sungai Cubadak telah berhasil menigatakan pengetahuan dan kesadaran perangkat nagari da kader

tentang pentingnya kode etik dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan penerapan kode etik ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat meningkat dan menciptakan pemerintahan nagari yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.
- BKN (Badan Kepagawaian Negara). (2018). Kode Etik ASN dan Pedoman Perilaku ASN. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara).
- Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press.
- Sedarmayanti. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Refika Aditama.
- Sutrisno, E. (2017). Etika Profesi: Konsep dan Implementasi dalam Dunia Kerja. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, H. (2020). Peran Etika Profesi dan Kode Etik ASN dalam Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 150-162.